



P U T U S A N

Nomor 704/Pdt.G/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 704/Pdt.G/2014/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2003, di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 845/13/X/2003 tanggal 08 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2014/PA.Blk.



2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Sulawesi Tenggara selama 2 tahun, kemudian kembali Ke Bulukumba dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama 4 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan orang tua Termohon;
3. Bahwa, pada tahun 2006, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering marah tanpa sebab yang jelas kepada Pemohon;
 - b. Termohon melarang Pemohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
 - c. Orang tua Termohon sering ikut campur apabila ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada tahun 2007, Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar yang dimana pada saat itu Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi menjenguk nenek Pemohon yang sedang sakit namun Termohon melarang Pemohon untuk pergi dan Termohon mengatakan kepada Pemohon apabila kamu pergi jangan lagi kamu menginjakkan kaki di rumah ini, namun Pemohon tetap pergi dan tidak pernah lagi kembali menemui Termohon karena Pemohon merasa kecewa dan sakit hati atas perkataan Termohon tersebut dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun lamanya sejak tahun 2007 sampai sekarang;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2014/PA Blk.



7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 845/13/X/2003, tertanggal 08 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2014/PA Bik.



Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga rumah sedang Termohon isteri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2003 di Dusun Lemponge Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan kemudian pindah dan tinggal bersama di Sulawesi Tenggara selama 2 tahun kemudian kembali ke Bulukumba dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama 4 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan dalam pemeliharaan orang tua Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama menikah awalnya rukun, namun sejak memasuki tahun 2006 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, karena sering berselisih paham;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering marah karena Pemohon dilarang oleh Termohon untuk berkunjung ke rumah orang tuanya dan pihak keluarga Termohon (orang tua) Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni pada tahun 2007 dimana Termohon pamit kepada Termohon untuk menjenguk nenek Termohon yang sakit, namun Termohon melarang dengan mengatakan kepada Pemohon apabila kamu pergi tidak usah kembali lagi ke rumah, akan tetapi Pemohon

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2014/PA Blk.



tetap pergi dan Pemohon tidak kembali lagi ke rumah karena takut akan ancaman Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi menjenguk neneknya dan tidak pernah kembali lagi dan sudah ada sekitar 7 tahun lebih lamanya, tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha dan sering menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk mereka kembali rukun, karena keduanya sudah menginginkan untuk bercerai saja secara baik-baik melalui proses hukum;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga rumah sedang Termohon isteri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2003 di Dusun Lemponge Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan kemudian pindah dan tinggal bersama di Sulawesi Tenggara selama 2 tahun kemudian kembali ke Bulukumba dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama 4 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan dalam pemeliharaan orang tua Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama menikah awalnya rukun, namun sejak memasuki tahun 2006 keadaan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2014/PA Bk.



rumah tangganya mulai tidak harmonis, karena sering berselisih paham;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering marah karena Pemohon dilarang oleh Termohon untuk berkunjung ke rumah orang tuanya dan pihak keluarga Termohon (orang tua) Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni pada tahun 2007 dimana Termohon pamit kepada Termohon untuk menjenguk nenek Termohon yang sakit, namun Termohon melarang dengan mengatakan kepada Pemohon apabila kamu pergi tidak usah kembali lagi ke rumah, akan tetapi Pemohon tetap pergi dan Pemohon tidak kembali lagi ke rumah karena takut akan ancaman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi menjenguk neneknya dan tidak pernah kembali lagi dan sudah ada sekitar 7 tahun lebih lamanya, tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha dan sering menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk mereka kembali rukun, karena keduanya sudah menginginkan untuk bercerai saja secara baik-baik melalui proses hukum;

Bahwa atas keterangan ke orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2014/PA Blk.



Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2014/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, bahkan semua saksi menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2014/PA Blk.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2006 rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon sering marah karena Pemohon dilarang oleh Termohon untuk berkunjung ke rumah orang tuanya dan pihak keluarga Termohon (orang tua) Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 7 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menolak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dinyatakan terbukti di atas, maka patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk rumah tangga yang mengalami disharmonisasi atau dengan kata lain antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan suatu rumah tangga merupakan indikasi bahwa rumah tangga tersebut telah pecah disebabkan telah terjadi suatu perselisihan apalagi selama dalam persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2014/PA Blk.



Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan mungkin tercapai sebagaimana dasar perkawinan itu sendiri yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sudah lebih 7 tahun keduanya pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 7 tahun lamanya dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang lebih 7 tahun lamanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2014/PA Blk.



adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri jika salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirim salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2014/PA Blk.



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoitiro, kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 H oleh kami Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2014/PA Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	260.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 704/Pdt.G/2014/PA Blk.